



PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang telah didaftarkan melalui *e-court*, antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sukorejo, 26 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H., dan Muslim Ansori, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM. 27, RT. 05, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: abyan120681@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 083/SK.CG/ADV.AM/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang telah terdaftar dengan nomor Register: 990/SK/X/2024/PA.LLG tanggal 28 Oktober 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukorejo, 01 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Halaman 1 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar melalui e-court Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor Register 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pada hari Kamis 17 Januari 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah di catat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No:357/45/VIII/2008 tertanggal 20 Agustus 2008
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka dengan wali Nikah Ayah kandung bernama WALI NIKAH dengan Mas Kawin berupa Uang Rp50.000 (Lima puluh ribu Rupiah) dibayar Tunai
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(Satu) orang anak:
 - 4.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki laki, Lahir di Lubuk Linggau 24 Oktober 2020 (4 Tahun)
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 5.1. Bahwa Tergugat Telah berselingkuh dengan perempuan lain
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering main judi Online
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT

Halaman 2 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi Sekiranya pada Awal tahun 2024 dimana Penggugat pergi dari rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berpisah rumah **selama kurang lebih 7(Tujuh) Bulan**

7. Bahwa sejak berpisah Rumah Tergugat tidak lagi memberi Nafkah Batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian

9. Berdasar kan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq.Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, setelah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya perkara dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim, Fiqhan Hakim, S.H.I., dan atas laporan mediator tersebut tanggal 18 November 2024, Mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir dan menghadap kembali di persidangan, serta telah dipanggil dengan surat tercatat nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 19 November 2024, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor: 357/45/VIII/2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 20 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan

Halaman 4 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas, namun kemudian sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memukul Penggugat, suka berjudi online dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Halaman 5 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sekalipun mengunjungi Penggugat, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas, namun sejak bulan April tahun 2024 Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat memukul Penggugat, suka berjudi online dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa pada bulan April tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi dengan Penggugat, maupun berkomunikasi satu sama lain;

Halaman 6 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengetahui pihak keluarga berusaha menasehati Tergugat agar mau rukun lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan, setelah sebelumnya diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Legal Standing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Amirul Mukminin, S.H., M.H., dan Muslim Ansori, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Amirul Mukminin, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, KM. 27, RT. 05, Kelurahan Terawas, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, dengan alamat email: abyan120681@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau tanggal 28 Oktober 2024 dengan Register Nomor 990/SK/X/2024/PA.LLG, sehingga terhadap pemberian kuasa ini Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa, diketahui bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024 dan surat gugatan dibuat oleh

Halaman 7 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama Pengadilan Agama yang dituju, nama pihak Penggugat dan Tergugat, jenis perkara, hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, dan hak-hak penerima kuasa, serta hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa tersebut merupakan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa di persidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah No. W6-U/2154/HK.03/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Nomor 47/HK/VI/2022/PT.PLG tanggal 02 Juni 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula melampirkan fotokopi dan memperlihatkan aslinya berupa Kartu Advokat FERARI, berlaku sampai tanggal 29 April 2029 dan tanggal 02 Juni 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, *jo.* Pasal 147 R.Bg, Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Tunggal juga akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode **P** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 357/45/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas. Bukti-bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai

Halaman 8 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode P ini merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 17 Januari 2008, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama, maka selanjutnya dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim Fiqhan Hakim, S.H.I., dan berdasarkan

Halaman 9 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 18 November 2024, Mediasi dinyatakan berhasil Sebagian, dengan kesepakatan berkaitan dengan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa isi dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya adalah Pengugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, hak asuh dan pemeliharanya berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dan Tergugat bersedia memberikan Nafkah anak tersebut, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dengan kenaikan sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan:

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat belum menyelesaikan pokok sengketa perceraian, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya pada persidangan setelah upaya Mediasi, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan serta telah dipanggil melalui surat tercatat dengan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 19 November 2024, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya di persidangan, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi dan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat di persidangan;

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*), yang berbunyi: "*Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" serta oleh karena perkara *a quo* diajukan atas dasar perselisihan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dan fotokopi sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti P, Hakim Tunggal telah mempertimbangkannya pada bagian Legal Standing, dengan demikian terkait alat bukti P dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada bagian Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena tidak hadir di persidangan, setelah sebelumnya diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk hadir di persidangan, oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa perbuatan Tergugat tersebut menyatakan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2024 karena

Halaman 12 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memukul Penggugat, suka berjudi online dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, tidak bertentangan serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadi-kan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P** dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Januari 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan BKL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Musi Rawas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak bulan April tahun 2024 disebabkan Tergugat memukul Penggugat,

Halaman 13 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka berjudi online dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus yang diketahui dari fakta bahwa sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat, suka berjudi online dan selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, sehingga sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami dan istri, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan April tahun 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 15 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, masa tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat, tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mem pertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal hanya akan memperpanjang penderitaan antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling te gur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi keluarga besarnya masing-

Halaman 16 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait tuntutan lainnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian Sebagian dengan menyebutkan klausula keterkaitannya dengan perceraian, sedangkan dalam perkara *a quo*, ditemukan adanya hubungan antara perceraian dengan Hak Asuh Anak dan nafkah anak, sebagai tuntutan assesoir atas cerai gugat, sehingga isi kesepakatan perdamaian Sebagian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan demi tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan hal tersebut di atas dengan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, *junctis* Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 24 Oktober 2020, kepada Pengugat (**PENGGUGAT**) selaku Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan memperhatikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim mempertimbangkan terkait besaran nafkah anak yang akan dibebankan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dengan membebaskan kepada Tergugat nafkah

Halaman 18 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 24 Oktober 2020, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayar dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 24 Oktober 2020, kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Nafkah anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 24 Oktober 2020, yang secara nyata berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar sepuluh persen tiap tahun, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, yang dibayar dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Halaman 19 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah);**

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Danang Prastowo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Danang Prastowo, S.H.I.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	= Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas	= Rp	10.500,00
4. Biaya Panggilan	= Rp	44.000,00
5. Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp.	234.500,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Anonimasi Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)